

**ANALISIS STATUS KEWARGANEGARAAN NATURALISASI
DAN HAK KEWAJIBAN ATLET SEPAK BOLA DALAM MEMBELA
TIM NASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Komprehensif/Skripsi
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

KHAIRULLAH ABRAR AFIRO

02011282025212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KHAIRULLAH ABRAR AFIRO
NIM : 02011282025212
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**ANALISIS STATUS KEWARGANEGARAAN NATURALISASI
DAN HAK KEWAJIBAN ATLET SEPAK BOLA DALAM
MEMBELA TIM NASIONAL**

Telah Lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni 2024 dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Akhmad Idris S.H., M.H
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Irsan S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairullah Abrar Afiro

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025212

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 16 Juli 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa tidak ada karya atau skripsi sebelumnya yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas mana pun tanpa kutipan yang tepat yang telah disertakan dalam skripsi ini. Selain itu, tidak ada bagian dalam skripsi ini yang ditulis oleh orang lain tanpa memberikan penghargaan yang tepat kepada penulis aslinya.

Demikian pernyataan asli yang saya buat. Saya setuju untuk membayar segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku jika terbukti saya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, Juli 2024
Yang menyatakan,



Khairullah Abrar Afiro
NIM. 02011282025212

MOTTO PERSEMBAHAN

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya.”

(Q.S Ath-Thalaq: 2-3)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. *Kedua Orangtuaku*
2. *Almamaterku*
3. *Masyarakat Luas*
4. *Rekan Seperjuangan*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa atas kehadiran, rahmat, dan karunia-Nya. Tidak lupa penulis panjatkan puji syukur kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi panutan dalam kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Status Kewarganegaraan Naturalisasi dan Hak Kewajibab Atlet Sepak Bola Dalam Membela Tim Nasional Indonesia”**

Penulisan skripsi ini ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Diharapkan skripsi ini dapat membantu pembaca untuk belajar dan memperoleh lebih banyak pengetahuan. Informasi yang disajikan masih mengandung banyak kekurangan dan kesalahan, yang penulis sadari.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini serta kritik yang membangun. Akhirnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maaf atas kesalahan dalam pengucapan istilah tersebut.

Palembang, Juli 024
Penulis,



Khairullah Abrar Afiro
NIM. 02011282025212

UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillah, rabbil'alamini, kebesaran Allah SWT. Skripsi ini telah selesai disusun oleh penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan yang sangat membantu dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. beserta seluruh wakil rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya, Dr. Zulhidayat, S.H., M.H..
6. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama, atas segala kerendahan hati, ilmu yang dibagikan, serta arahan, maupun waktu dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak Dr. Irsan Rusmawi Muchtar, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Dosen Pembimbing Akademik, atas segala motivasi, ilmu yang dibagikan, serta masukan, maupun waktu dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

8. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan tauladan, motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup dan bermasyarakat sebagai seorang bergelar sarjana hukum.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama berproses sebagai mahasiswa hukum.
10. Ibu Fitriana yang sangat penulis sayang dan cintai yang menjadi akar dan pilar penulis berproses menjalani hidup hingga menuntaskan perkuliahan didampingi dengan kasih, afeksi, kehangatan, dan restu dari seorang Ibunda.
11. Bapak Ambran Rudy Novianto, S.H.,M.H yang menjadi organ dan atmosfer penulis berproses menjalani hidup hingga berdiri pada setiap tahap perjuangan dengan pengawalan, panduan, dan pedoman dan rasa bangga dari seorang Ayahanda.
12. Kakak Khairunnisa Rufiar, S.KM.,M.Kes yang menjadi energi dan sugesti penulis menanjak tanpa letih dan khawatir untuk menunjukkan figur yang bisa memberikan kebanggaan dalam hidup penulis.
13. Khairiyah Rafifah yang menjadi dorongan dan penggembira sebagai keponakan dan kesayangan penulis dalam hidup dari berkuliah hingga menyelesaikan skripsi dengan baik.
14. Sahabat penulis tersayang Attira Dhieya Zahra, Fuad Amsyari, Evriza Rana Zahra, Qusay Bagus Pratama, Ashil Firdaus yang menjadi kolega perjalanan berproses pada setiap tahap pengerjaan, petualangan dan pelengkap kisah penulis pada masa perkuliahan.

15. Keluarga besar Sriwijaya Collegian Footballer yang menjadi intermezo dan komponen hidup penulis dalam mengikat relasi sejawat satu hobi dan menuai prestasi serta minat diluar bangku perkuliahan.
16. Keluarga besar ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya dan LSO Olympus yang menjadi ruang elaborasi dan peningkatan kemampuan berorganisasi sebagai individu demi mempersiapkan diri sebagai sosok bermanfaat di masyarakat.
17. Rekan seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi roda dan koneksi penulis di masa perkuliahan.
18. Seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 10 Juli 2024
Penulis,



Khairullah Abrar Afiro
NIM. 02011282025212

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Kewarganegaraan	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II	25
KEWARGANEGARAAN DAN NATURALISASI	25
A. Status Kewarganegaraan	25
1. Pengertian Kewarganegaraan.....	25
2. Pengertian Status Kewarganegaraan.....	27
3. Pengaturan Status Kewarganegaraan di Indonesia	27
4. Cara Mendapatkan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia	29
5. Cara Kehilangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	31
B. Status Warga Negara Naturalisasi.....	33
1. Pengertian Naturalisasi	33
2. Jenis-Jenis Naturalisasi	34
3. Pengaturan Naturalisasi di Indonesia.....	39
4. Proses dan Persyaratan Pengajuan Naturalisasi	40
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	45
1. Pengertian Hak Warga Negara.....	45
2. Kewajiban Warga Negara.....	49


D.	Hak dan Kewajiban Warga Negara Naturalisasi.....	51
1.	Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga Negara Naturalisasi	51
E.	Kedudukan FIFA Dalam Hukum Internasional.....	55
1.	Sejarah FIFA.....	55
2.	Tugas dan Fungsi FIFA.....	56
3.	Keanggotaan FIFA.....	57
4.	Peraturan FIFA Tentang Kewarganegaran dan Naturalisasi.....	60
BAB III	62
STATUS KEWARGANEGARAAN DAN HAK KEWAJIBAN ATLET SEPAK BOLA NATURALISASI	62
A.	Status Kewarganegaraan Atlet Sepak Bola yang dinaturalisasi Menurut Statuta FIFA dan Hukum Nasional.....	62
B.	Hak dan kewajiban yang dimiliki Atlet Sepak Bola Naturalisasi Sebagai Warga Negara dalam Membela Tim Nasional Indonesia	87
1.	Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara	87
2.	Hak dan Kewajiban sebagai Atlet Sepak Bola Tim Nasional.....	96
BAB IV	101
PENUTUP	101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini “Analisis Status Kewarganegaraan Naturalisasi dan Hak Kewajiban Atlet Sepak Bola Dalam Membela Tim Nasional”. Dalam penulisan skripsi ini status kewarganegaraan atlet sepak bola dan proses naturalisasi pemain sepak bola asing menjadi warga negara Indonesia ialah salah satu topik yang sering diperbincangkan. Hal inilah yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Ada yang mendukung dengan upaya naturalisasi, dan ada pula yang keberatan. Naturalisasi pemain sepak bola profesional untuk tim nasional memiliki keuntungan dan kerugian. Tujuan skripsi ini guna mengkaji dari Statuta FIFA dan undang-undang nasional Indonesia, status kewarganegaraan pemain sepak bola yang dinaturalisasi dan hak dan kewajiban yang dimiliki atlet sepak bola naturalisasi sebagai warga negara dalam membela tin nasional Indonesia. Tata cara pemberian kewarganegaraan bagi pemain sepak bola menjadi topik yang banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia dikarenakan banyak sekali pemain yang sudah dinaturalisasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.. Hal ini menjadi dasar penulisan skripsi ini. Hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pemain naturalisasi yang didasari oleh norma yang disyaratkan di dalam konstitusi Indonesia sama dengan warga Indonesia dan akan mendapatkan perlindungan hukum selain dari harus menjalankan hak dan kewajibannya setelah dinaturalisasi untuk membela tim nasional Indonesia.


Kata Kunci: *Status Kewarganegaraan; Naturalisasi; Hak; Kewajiban*

Pembimbing Utama,



Dr. Akhmad Idris S.H., M.H
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Irsan S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama S.H., LL.M
NIP. 197805092002112203

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang asing atau orang yang tidak lahir di negara itu dapat memperoleh kewarganegaraan melalui prosedur hukum naturalisasi. Latar belakang naturalisasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan persyaratan dari negara yang bersangkutan. Biasanya, latar belakang ini mencakup faktor seperti tingkat integrasi sosial, kontribusi kepada masyarakat atau ekonomi negara tersebut, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat.

Seorang atlet sepak bola adalah seorang individu yang bermain atau berkompetisi dalam olahraga sepakbola. Mereka biasanya memiliki keterampilan teknis, fisik, dan taktis yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pertandingan sepakbola. Atlet sepak bola dapat bermain di berbagai tingkatan, mulai dari amatir hingga profesional, dan mereka dapat berkompetisi di tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional. Kesuksesan seorang atlet sepakbola sering kali bergantung pada dedikasi, latihan yang konsisten, bakat alami, dan pemahaman taktis yang baik tentang permainan.

Saat ini, bermain sepak bola bukan hanya sekadar kegiatan yang dilakukan orang untuk hiburan atau menghabiskan waktu luang. Kini dalam olahraga sepakbola, suatu tim sepak bola dituntut untuk memberikan prestasi secara konsisten dan optimal. Prestasi tinggi dalam sepak bola profesional hanya dapat diraih melalui latihan yang telah direncanakan secara metodis dan

dilaksanakan secara konsisten. Oleh karenanya, tugas pelatih sangat penting dalam mengawasi, memilih, dan menawarkan pendekatan yang tepat.¹

Pembinaan atlet dari terendah yaitu tingkatan akademi, amatir maupun pemula sampai atlet yang memiliki berbagai prestasi, dan dari usia dini sampai usia dewasa, bertujuan untuk menghasilkan prestasi terbaik bagi seorang pemain bola profesional. Jabatan pelatih, guru pendidikan jasmani, atau instruktur olahraga sepak bola dalam instruksi metodis para pemain sepak bola muda atau usia dini mengharuskan mereka untuk sangat berhati-hati dan teliti dalam membimbing atletnya. Dengan demikian, pelatih juga dituntut untuk paham akan karakteristik atletnya sesuai level usianya.

Pada tim sepak bola, istilah "pemain naturalisasi" juga sering digunakan. Masalah pemberian kewarganegaraan kepada pemain sepak bola asing menjadi topik yang hangat diperdebatkan di kalangan masyarakat Indonesia. Naturalisasi ditentang oleh sebagian orang, namun ada juga yang setuju atau mendukungnya. Naturalisasi pemain sepak bola profesional untuk tim nasional dan internasional, dapat berdampak baik maupun buruk pada klub tersebut.

Salah satu manfaat naturalisasi dapat berupa peningkatan kualitas daripada pemain sepak bola lokal maupun nasional, dalam hal ini timnas Indonesia. Jika timnas menggunakan atau memperkuat timnya dengan naturalisasi pesepak bola profesional asing yang berbakat untuk tim nasional Indonesia, ini akan memberikan kekuatan tambahan bagi tim sepak bola Indonesia. Sebaliknya, itu memiliki konsekuensi negatif, yaitu mencegah pemain profesional asli

¹ Justisia.com, "Sepak bola, Sebuah Hobi atau Profesi", diakses dari <https://justisia.com/2017/sepak-bola-sebuah-hobi-atau-profesi/>, diakses pada tanggal 7 februari 2024

Indonesia khususnya pemain muda yang menunjukkan kemampuan terbaik mereka.²

Diakui bahwa naturalisasi adalah metode instan yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan pesepak bola berbakat dengan waktu yang relatif pendek. Ini menjadi pertanda bahwa PSSI gagal menghasilkan pemain sepak bola yang berkemampuan dari Indonesia. Organisasi yang bertanggung jawab atas dunia sepak bola tidak dapat menghasilkan pemain bertalenta, jadi naturalisasi digunakan untuk memenuhi batasan kuota pemain dengan talenta, kemampuan, dan berkualitas yang baik untuk level tim nasional Indonesia.

Dalam hal pengaturan mengenai sepakbola secara global dan internasional terdapat organisasi khusus yang diberikan kewenangan untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan sepakbola ialah Badan pengatur sepak bola internasional yakni International Federation of Football Association (FIFA), yang juga dikenal sebagai Federasi Sepak Bola Internasional. FIFA bekerja sama dengan asosiasi regional untuk memantau pertumbuhan sepak bola global.³

Naturalisasi ialah proses pemindahan kewarganegaraan dari negara asing ke suatu negara. Semua prosedur naturalisasi harus mengikuti hukum, di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan mengacu padanya. Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, sejumlah UU yang berkaitan dengan naturalisasi diubah karena tidak mengikuti

² Adzikra Ibrahim, "Pengertian Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia", diakses dari <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-naturalisasi-pemain-sepak-bola-di-indonesia/>, pada tanggal 2 Februari 2024.

³ Wikipedia, "FIFA", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/FIFA>, pada tanggal 1 Februari 2024.

pedoman yang diuraikan dalam UUD RI Tahun 1945 Berikut aturan-aturan yang berlaku untuk naturalisasi sebelum disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006:

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI;
2. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan RI;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1)-(9), tata cara memperoleh kewarganegaraan memuat ketentuan yang menjelaskan syarat-syarat serta tindakan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh WNA yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia pada saat UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia mulai berlaku.⁴

Pemohon harus mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia yang ditulis tangan dan bermaterai kepada Menteri Kehakiman melalui Kantor Perwakilan RI atau pengadilan negeri terdekat, selain persyaratan dan proses yang disebutkan di atas. Dengan persetujuan Dewan Menteri, Menteri Kehakiman menerima atau menolak permohonan kewarganegaraan. Di pengadilan negeri atau kantor perwakilan RI, pemohon akan mengucapkan sumpah setia atau disumpah jika permohonannya disetujui. Pada saat itulah

⁴ Undang-Undang No 62 Tahun 1958 *tentang kewarganegaraan RI* Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (9).

keputusan Menteri Kehakiman mulai berlaku. Karena tidak pasti kapan akan selesai, prosedur pewarganegaraan yang diatur oleh UU Nomor 62 Tahun 1958, tampaknya memakan waktu lama dalam kebanyakan situasi. Lebih jauh, karena asas kesatuan hukum, perempuan yang sudah menikah tidak diizinkan untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan dan sebaliknya tunduk pada diskriminasi gender berdasarkan hukum. Pemerintah melihat banyak kekurangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut setelah lebih dari dua dekade diterapkan.

Proses mendapatkan kewarganegaraan RI menjadi lebih lama daripada yang diharapkan, yang merupakan salah satu konsekuensi utama dari berbagai kelemahan dalam proses naturalisasi.⁵ Mengingat pentingnya masalah status kewarganegaraan, Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1980 mengatur tata cara pengurusan permohonan kewarganegaraan. Dalam upaya mempercepat dan memperlancar proses naturalisasi, Pasal 5 UU Nomor 62 Tahun 1958 dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980

Orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nomor 62 Tahun 1958 bisa mengusulkan permohonan kewarganegaraan dengan menyerahkan surat permohonan resmi dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Kehakiman pada pengadilan negeri setempat di atas kertas bermeterai Rp 25. Sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 di atas Pasal 2 permohonan ini harus didukung oleh surat atau bukti.

⁵ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 95. Diakses pada 1 Februari 2024.

Meskipun pengucapan sumpah atau janji setia pemohon yang merupakan tanda dimulainya Keputusan Presiden tentang pemberian kewarganegaraan atau kewarganegaraan dinyatakan sebagai "sesegera mungkin" tanpa batas waktu, namun kenyataannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 belum berhasil mencapai tujuannya untuk mempercepat proses kewarganegaraan.

Oleh karenanya, tidak mungkin untuk menentukan durasi dan tanggal penyelesaian yang tepat dari proses naturalisasi dalam kasus khusus ini. Lebih jauh, tampaknya prosedur kewarganegaraan menjadi semakin rumit secara birokrasi. Mengingat perkembangan baru, pemerintah berpendapat bahwa persyaratan dan prosedur administratif proses pengajuan kewarganegaraan di Indonesia untuk WNA perlu dipermudah.⁶

Prosedur untuk menyelesaikan permohonan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1995, disebut juga Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980, keputusan Presiden terdahulu, cukup sebanding, dalam hal proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Pengajuannya pun dilaksanakan pada pengadilan negeri setempat. Selain itu, bagi orang yang sudah memiliki ikatan perkawinan, diperlukan persetujuan mutlak dari pasangan mereka karena ini masih merupakan kesatuan hukum. Namun, Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1995 menetapkan batas waktu naturalisasi, yang dapat diselesaikan dengan kurung waktu hingga 3 bulan.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 mengenai Percepatan Penanganan Permohonan Kewarganegaraan Indonesia merupakan salah satu peraturan

⁶*Ibid*, hlm. 97

terkait yang dikeluarkan pemerintah pada tahun yang sama. Arahan untuk memperlancar prosedur naturalisasi ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan RI. Dalam hal birokrasi, persyaratan, dan biaya naturalisasi, tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi hanyalah instruksi untuk mempercepat proses dan mempermudah perolehan syarat.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tetap kurang berhasil pada akhirnya. Selama kurang lebih lima puluh tahun, peraturan kewarganegaraan, terutama yang berkaitan dengan naturalisasi, diatur oleh Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, ditetapkan perlu dilakukan pencabutan UU ini dan menggantinya dengan yang baru karena tidak lagi sejalan dengan kemajuan ketatanegaraan RI.

Mengingat hal tersebut, Pada 11 Juli 2006, pemerintah menyetujui UU Kewarganegaraan RI Nomor 12 Tahun 2006. Dengan berlakunya UU baru ini, UU Nomor 62 Tahun 1958 sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Isu-isu utama terkait kewarganegaraan secara spesifik diatur dalam Bab III Pasal 8-18 dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.⁷

Tidak seperti yang diatur dalam UU sebelumnya, permohonan naturalisasi harus diajukan pada pejabat, melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Syarat: Undang-undang baru ini secara selektif meningkatkan standar naturalisasi untuk orang asing yang ingin menjadi warga RI. Asas persamaan

⁷*Ibid Hal 98*

derajat memungkinkan suami dan istri untuk mengajukan naturalisasi. Juga ditentukan berapa lama naturalisasi akan berlangsung, yaitu tiga bulan.⁸

Sedangkan menurut *The Regulations Governing the Application of the Statutes of FIFA Statutes* edisi Mei 2021 atau yang merupakan Peraturan yang Mengatur Penerapan Statuta yang terkandung dalam Statuta FIFA edisi Mei 2021 Telah menetapkan ketentuan-ketentuan (hukum) yang berkaitan dengan kelayakan Pemain untuk bermain untuk Tim Perwakilan. Mengacu pada Statuta FIFA, Pasal 5 ayat (1) mengatakan *Setiap orang yang punya kewarganegaraan tetap dan tidak bergantung pada tempat tinggal di suatu negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan asosiasi negara tersebut.*⁹ Pasal 5 ayat (2) Statuta FIFA yang menyebutkan bahwa:

Ada perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Seorang pemain memegang kewarganegaraan jika, melalui operasi hukum nasional, mereka telah:

- a. Secara otomatis menerima kewarganegaraan (misalnya sejak lahir) tanpa diharuskan melakukan persyaratan administratif lebih lanjut (misalnya meninggalkan kewarganegaraan yang terpisah): *atau*
- b. Memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan Proses naturalisasi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Statuta FIFA yang mengatur mengenai akuisisi kewarganegaraan baru dapat disampaikan hal-hal meliputi: 1) Setiap pemain yang mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Statuta FIFA guna mengambil kewarganegaraan baru dan yang belum bermain sepak bola

⁸ *Ibid Hal 2*

⁹ FIFA statuta Pasal 5 ayat satu (1), dua (2) dan ayat tiga (3)

internasional sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Statuta FIFA *berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi baru hanya jika dia memenuhi salah satu dari kondisi berikut:*

- a) Lahir dalam wilayah yang bersangkutan;
- b) Ibu kandung atau ayah biologisnya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan;
- c) Nenek atau kakeknya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan;
- d) Telah tinggal di wilayah asosiasi yang relevan¹⁰

Penulis mengkaji hal ini secara ilmiah dalam skripsi berjudul “**Analisis Status Kewarganegaraan Naturalisasi dan Hak Kewajiban Atlet Sepak Bola dalam Membela Tim Nasional**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status kewarganegaraan Atlet Sepak bola yang dinaturalisasi menurut Statuta FIFA dan hukum nasional ?
2. Bagaimana Hak dan kewajiban yang dimiliki atlet sepak bola naturalisasi sebagai warga negara dalam membela tim nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status Kewarganegaraan atlet sepak bola Naturalisasi dalam membela tim nasional Indonesia menurut hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Atlet Sepak bola Naturalisasi sebagai warga negara dalam membela tim nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

¹⁰ FIFA statuta Pasal 5 ayat tujuh (7).

- a. Untuk memahami dan memberikan pengetahuan yang lebih luas di bidang hukum, khususnya Hukum kewarganegaraan internasional.
- b. Diharapkan temuan riset ini akan menjadi rujukan untuk informasi tentang hukum kewarganegaraan internasional.

2. Secara praktis

- a. Kepada pemerintah dalam rangka memberikan kepastian Hukum atas kewarganegaraan atlet sepak bola naturalisasi serta hak dan kewajiban.
- b. Dapat dipakai sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum dan mahasiswa tentang topik-topik yang berkaitan dengan praktik hukum, khususnya terkait penelitian tentang naturalisasi warga negara asing dalam sepak bola.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Dengan permasalahan yang muncul dari topik ini, penulis memusatkan pembahasan pada satu pokok bahasan yang mencakup analisis mengenai status kewarganegaraan atlet sepakbola naturalisasi serta hak dan kewajiban mereka saat membela tim nasional Indonesia. Ini melibatkan penelusuran mengenai perbandingan proses naturalisasi, peraturan yang berlaku dalam olahraga sepak bola di Indonesia serta implikasinya terhadap representasi tim nasional dan identitas nasional.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, teori kepastian hukum adalah konsep dalam kondisi-kondisi khusus:

- a. Negara (kekuasaan) menetapkan peraturan yang jelas
- b. Peraturan tersebut secara teratur diterapkan oleh penguasa yang memerintah (pemerintah), yang juga tunduk dan menaatinya
- c. Secara prinsipil, warga negara mengatur tindakannya sesuai hukum.
- d. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim (pengadilan) yang tidak memihak dan secara konsisten menerapkan hukum.
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin penerapan hukum yang benar. Agar hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi, maka perlu diupayakan pengaturan hukum melalui UU yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan sah. Dengan demikian, undang-undang tersebut akan memuat bagian hukum yang menjamin kejelasan hukum.¹²

Paradigma kepastian hukum, yang berarti memiliki kepastian hukum itu sendiri, menjadi landasan bagi posisi Gustav Radbruch mengenai hal tersebut. Kepastian hukum dihasilkan oleh perundang-undangan, atau lebih tepatnya, hukum, menurut Gustav Radbruch. Ia berpendapat meskipun hukum positif dipandang tidak adil, hukum positif tetap memberikan kontribusi bagi kepastian hukum, namun hukum tersebut memiliki aspek positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat. Aspek positif hukum ini harus selalu diperhatikan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, terdapat banyak paradigma baru di Indonesia mengenai peran hukum dalam pembangunan. Ia menjelaskan bahwa hukum memiliki dua tujuan, yaitu menjaga ketertiban umum dan

¹¹ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta hlm 17

¹² Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta hlm 53

mempengaruhi transformasi sosial. Teori kepastian hukum ini dipakai peneliti guna membahas dan menganalisis status kewarganegaraan dan hak kewajiban atlet sepak bola naturalisasi dalam membela tim nasional Indonesia. Perumusan masalah pertama, yakni mengenai kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan naturalisasi di Indonesia, dijawab dengan memakai teori ini.

2. Teori Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum yakni tindakan preventif dan represif yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum yang artinya memberikan kesempatan untuk orang untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah serta untuk mencegah tindakan yang buruk sebelum terjadi. Artinya, perlindungan hukum terkait dengan cara di mana hukum dapat memberikan manfaat, keamanan, keadilan, keteraturan, dan kepastian.¹³

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

¹³Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁶

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara

¹⁵ *Ibid.* hlm. 54.

¹⁶ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hlm. 38.

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan Masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu usaha guna menjaga hak-hak individu dengan memberikan kewenangan kepada individu untuk bertindak sesuai kepentingan terbaiknya berdasarkan Konvensi HAM. Jika suatu perlindungan memiliki semua komponen di atas, maka perlindungan tersebut dapat dianggap sebagai perlindungan hukum:

1. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
2. Jaminan kejelasan hukum.
3. Mengenai hak warga negara.
4. Siapa yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi.

Dalam penerapannya terdapat beberapa jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan. Adapun perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana, 2008). hlm 157-158.

Perlindungan hukum preventif didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif didefinisikan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Untuk mencapai tujuan serta menjalankan fungsi daripada jenis-jenis perlindungan hukum tersebut terdapat sarana sebagai penunjang untuk tercapainya perlindungan hukum yang optimal. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat 2 macam sarana dalam perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

¹⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Peradaban, 2007). hlm. 13.

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau

distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang dinaturalisasi memastikan mereka punya hak dan tanggung jawab hukum yang setara dengan warga negara, masyarakat, dan pihak lainnya. Hal ini terutama penting dalam hal melindungi tim nasional negara mereka. Teori ini digunakan untuk membahas permasalahan yang kedua Dimana akan menjelaskan perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemain naturalisasi di Indonesia yang harus juga melakukan Hak dan Kewajibannya setelah naturalisasi.

3. Teori Kewarganegaraan

Regulasi tentang kewarganegaraan merupakan salah satu yang sangat esensial untuk dihadirkan di tengah-tengah masyarakat dengan sistem hukum yang dinamis. Ada banyak kasus peralihan WNI menjadi warga negara negara asing ataupun sebaliknya warga negara asing menjadi WNI menjadi salah satu dasar dibutuhkanannya peraturan yang memadai sebagai wadah kepastian hukum. Untuk menciptakan regulasi dibutuhkan dasar-dasar pemikiran dalam menentukan suatu kewarganegaraan yang disebut dengan asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dibutuhkan untuk menangani perihal kewarganegaraan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara agar haknya sebagai warga negara terpenuhi. Setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas-asas kewarganegaraan. Mengenai peraturan kewarganegaraan, setiap negara memiliki asas-asas umum

kewarganegaraannya sendiri. Adapun beberapa asas umum kewarganegaraan menurut Bagir Manan, antara lain:¹⁹

- a. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) merupakan dasar penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tanah kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) merupakan dasar penentuan kewarganegaraan individu berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak menurut ketentuan undang-undang kewarganegaraan.
- c. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan menjadi dasar penentuan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

Adapun Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa asas kewarganegaraan ialah:²⁰

- a. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) asas ini disebut juga asas keturunan karena asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) asas ini disebut juga asas kelahiran karena asas ini mentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
- c. Asas campuran merupakan asas pencampuran antara *ius sanguinis* dan *ius soli*, maka dari itu asas ini dapat menyebabkan seseorang menjadi apatride

¹⁹ Bagir Manan, 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Loc.cit, hlm. 135.

dan bipatride, namun yang dapat ditoleransi biasanya ialah keadaan bipatride atau kewarganegaraan ganda.

Masalah kewarganegaraan dapat terjadi jika asas kewarganegaraan yang diberlakukan oleh negara tersebut mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi:²¹

- a. Apatride adalah keadaan seseorang tidak memperoleh kewarganegaraan yang diakibatkan oleh karena ia lahir di negara yang memberlakukan ius sanguinis.
- b. Bipatride merupakan keadaan seseorang memiliki dua kewarganegaraan karena negara asal orang tuanya menganut ius sanguinis, sedangkan negara tempat ia dilahirkan menganut ius soli.
- c. Multipatride ialah keadaan seseorang yang mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan, dalam hal ini orang tersebut tinggal di perbatasan antar dua negara.

Keadaan bipatride ataupun apatride dapat menjadi suatu masalah bagi orang tersebut dan juga bagi negara tempat orang tersebut berdomisili. Maka dari itu, situasi bipatride ataupun apatride harus dihindarkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan itu melalui peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan. Berdasarkan hal-hal tersebut, UU Kewarganegaraan RI dibentuk dengan memperhatikan beberapa asas kewarganegaraan umum, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang tersebut ialah:

²¹ Syahrial Syarbaini, 2012, Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 262-263.

- a. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah penentuan kewarganegaraan individu berdasarkan keturunan atau pertalian darah.
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) adalah penentuan kewarganegaraan individu berdasarkan tempat lahirnya.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal ialah pedoman yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap individu.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan pedoman yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

G. Metode Penelitian

Riset ini dibutuhkan guna mendapatkan data yang *valid* untuk digunakan untuk menyelesaikan suatu objek permasalahan dengan didasarkan pada fakta dan data yang telah dikumpulkan untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan upaya dalam untuk memperoleh keselarasan antara fakta yang diamati dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang memberikan efek terhadap suatu metodologi yang menjadi suatu hal yang penting dalam penelitian dan bersifat menyesuaikan untuk mengikuti ilmu pengetahuan yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat, maka ilmu hukum merupakan proses untuk memperoleh serta menetapkan kaidah atau ketentuan hukum, asas atau dasar hukum, dan ajaran hukum. Penelitian hukum memiliki kekhasan yang membedakan dari cabang ilmu lainnya, oleh karena itu ilmu

hukum sangat berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya dan merupakan cabang keilmuan tersendiri.

1. Jenis Penelitian

Menemukan hukum, doktrin hukum, atau asas hukum yang diterapkan guna menyelesaikan sengketa hukum dapat dilakukan melalui penelitian hukum.²² Riset ini memakai teknik normatif guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, hukum normatif merupakan proses yang melibatkan penelitian dan kajian hukum dalam bentuk norma, aturan, doktrin hukum, teori hukum, dan bahan bacaan hukum lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian hukum normatif biasanya hanya terdiri dari analisis dokumen, dengan memanfaatkan sumber bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, doktrin hukum, dan pandangan ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam riset ini yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum ialah suatu cara yang dilakukan untuk memahami segala perpu yang berlaku tentang permasalahan hukum yang sedang dibahas. Peter Mahmud Marzuki mengatakan strategi hukum yakni dengan menelaah seluruh perpu yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas setelah menelaah seluruh perpu yang mendukung, yakni tentang hak dan

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35

kewajiban pemain sepak bola yang dinaturalisasi dalam membela Timnas Indonesia.²³

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Riset ini memakai metode konseptual. Peneliti dapat menemukan konsep yang mengarah pada pemahaman hukum, gagasan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif ialah taktik yang melibatkan kontras sistem hukum berbagai negara.

Menurut Gutteridge, hukum perbandingan merupakan salah satu bentuk penelitian dan kajian hukum.²⁴ Tujuan dari penggunaan metode ini guna menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum yang diteliti.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perpu.

b. Bahan hukum sekunder

Teks memperjelas atau mendukung pemahaman pada teks hukum primer dikenal sebagai sumber hukum sekunder. Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang berasal dari hasil penelitian, seperti karya ilmiah dan pendapat

²³Christha, "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum," diakses. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/> pada 26 februari 2024

²⁴ G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, 1972, hlm 42.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 135.

ahli hukum yang menguatkan, berhubungan dengan, dan relevan untuk digunakan dalam riset ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan guna Pendidikan Hukum Tersier Bahan tersier meliputi informasi hukum dari terbitan berkala internasional, ensiklopedia, kamus, dan buku teks. Bahan tersier meliputi simposium ahli yang sesuai dengan topik ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tiga jenis alat untuk memperoleh data: observasi, wawancara, dan investigasi dokumen atau bahan pustaka. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan berfokus pada hukum, penulis menggunakan observasi, perbandingan, dan sumber pustaka sebagai metode pengumpulan data.

5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Syafrizal Helmi dalam bukunya Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis, didasarkan pada data berkualitas tinggi dan berupaya mengorganisasikan data secara bermakna sehingga dapat dimanfaatkan dan dipahami untuk mengatasi masalah oleh para pengambil keputusan yang objektif. Karena tidak ada satu metode yang sempurna untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, menurut beberapa peneliti, proses analisis data dimodifikasi untuk memenuhi tujuan penelitian.²⁶ Pemrosesan dan analisis data untuk riset ini melibatkan pengumpulan informasi pustaka yang relevan tentang masalah penelitian untuk membandingkan temuan dengan yang dilaporkan dalam literatur ilmiah. Hasil

²⁶ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, ANALISIS DATA : Untuk Riset Manajemen dan Bisnis, Edisi 3, (Medan : USU Press, 2014), hlm 1.

penelitian akan dikumpulkan, dan metode analisis normatif kualitatif akan diterapkan untuk membuat kesimpulan. normatif, karena penelitian ini didasarkan pada undang-undang saat ini yang berfungsi sebagai norma hukum yang konstruktif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses menyimpulkan ialah suatu metode dengan menggunakan informasi yang telah terkumpul. Metode yang digunakan penulis dalam menarik simpulan dalam penelitian tersebut disebut penarikan simpulan deduktif, yaitu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan konsep-konsep umum dari sudut pandang yang mendasar sebelum mengambil simpulan-simpulan yang bersifat khusus.²⁷ Untuk menemukan, mengkarakterisasi, mengorganisasikan, dan menyelaraskan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar pengambilan simpulan sebagai solusi atas suatu permasalahan, dipakai berbagai teori dan interpretasi atas temuan-temuan hasil analisis bahan-bahan hukum normatif preskriptif.

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3 (Jakarta : UI-Press, 2006), hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Chair Ramadhan, *Perkembangan Filsafat Hukum*, (Jakarta: BP iblam, 2006)

Apta Mylsidayu, *Ilmu Kepelatihan Dasar*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

H. Mardoto, M.T. *Landasan Ilmiah (Dasar Pemikiran) Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jakarta : Pressindo, 2010)

Isharyanto, 2015, *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia (dinamika pengaturan status hukum kewarnegaraan dalam perspektif perundang-undangan)* CV Absolute media, Jogyakarta.

Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*, Surakarta: Absolute Media, 2016

Jimly Assiddiqe., *Kewarganegaraan Republik Indonesia: Warga Negara dan Kewarganegaraan*. Armico, Jakarta

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

M . Alvi Syahrin, “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014)

Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta :Rajawali Press, 2012)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2021)

Suparlan Al Hakim, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia,
(Malang: Madani, 2014)

Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter
Bangsa di Perguruan Tinggi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia,
(Bandung: Alumni, 1983),

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3 (Jakarta : UI-Press, 2006)

JURNAL

- Andini, Miza Nina dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul*, Volume 6, Nomor 1 (2022)
- Anshari, Faridhian dan Jane Evangeline, "Peran Media dalam Proses Adaptasi Pemain Sepakbola Berlabel Naturalisasi di Indonesia," *Jurnal Dialektika*, Volume 7, Nomor 2 (2020)
- Gelora Mahardika, Ahmad "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 22, Nomor 2 (2021)
- Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, *ANALISIS DATA : Untuk Riset Manajemendan Bisnis*, Edisi 3, (Medan : USU Press, 2014)
- Tri Susdarwono, Endro "Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Status Kewarganegaraan," *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 19, Nomor 1 (2022)
- Eka Martiana Wulansari, *Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia*, *Jurnal RechtsVinding online*, Media Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta : 2010)
- M Alvi Syahrin, "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016)
- M. Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018)
- M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, "Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, No. 1 (2018)
- Visca Hemaskesuma Widodo, Agnes "Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," *Journal of Law*, Volume 8, Nomor 1 (2022)
- Yunita Luntungn, Aney "Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan," *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 5 (2013).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Statuta FIFA

Undang-Undang No 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI;

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia;

Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara RI Nomor 62 Tahun 1958;

INTERNET

Adzikra Ibrahim, “Pengertian Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia”,

[d\https://pengertiandefinisi.com/pengertian-naturalisasi-pemain-sepak-bola-di-indonesia/](https://pengertiandefinisi.com/pengertian-naturalisasi-pemain-sepak-bola-di-indonesia/),

Christha, “Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum,”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-1t62d50908c18c5/>

Fahira Fitriyanti, Pengertian Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia,

[Pengertian Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia | Pengertian dan Definisi \(pengertiandefinisi.com\)](#)

M. Vareno, Legalitas Naturalisasi Pemain Timnas Sepakbola Indonesia, [Legalitas](#)

[Naturalisasi Pemain Timnas Sepakbola \(hukumonline.com\)](#)

Justisia.com, “Sepak bola, Sebuah Hobi atau Profesi”, [https://justisia.com/](https://justisia.com/2017/sepak-bola-sebuah-hobi-atau-profesi/)

[2017/sepak-bola-sebuah-hobi-atau-profesi/](https://justisia.com/2017/sepak-bola-sebuah-hobi-atau-profesi/),

Wikipedia, “FIFA”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/FIFA>, pada tanggal 1

Februari